

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan ilmu dan teknologi informasi telah banyak mengubah cara pandang dan gaya hidup masyarakat. Keberadaan teknologi informasi membawa era baru dalam perkembangan dunia pemerintahan. Jogiyanto berpendapat bahwa, teknologi yang digunakan disistem teknologi informasi adalah teknologi komputer, teknologi telekomunikasi dan teknologi apapun yang dapat memberikan nilai tambah untuk organisasi.¹ Sedangkan menurut Tata Sutabri, informasi adalah data yang telah dikasifikasikan, diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan.²

Berdasarkan penjelasan di atas teknologi informasi adalah gabungan beberapa teknologi untuk mengolah data sehingga dampak positifnya membantu manusia dalam perkembangan dunia kerja. Tahun 2004 Direktur Jendral Bimas Islam telah mengeluarkan keputusan Nomor.II/514, mencoba mewujudkan tuntunan zaman salah satunya dengan melahirkan Sistem Informasi Manajem Bimas Islam (SIMBI).

Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam adalah sistem informasi berbasis teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bimas Islam dalam pembimbingan, pelayanan,

¹ Jogiyanto, *Sistem Teknologi Informasi, Edisi II*, (Yogyakarta:ANDI, 2005), h. 7

² Tata Sutabri, *Analisa Sistem Informasi*, (Yogyakarta:ANDI, 2004), h. 8-9

pemberdayaan dan pengembangan masyarakat Islam. SIMBI memuat beberapa aplikasi diantaranya Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), Sistem Informasi Manajemen Masjid (SIMAS), Sistem Informasi Manajemen Wakaf (SIWAK), Sistem Informasi Manajemen Zakat (SIMZAT), Sistem Informasi Manajemen Penerangan Agama Islam (SIMPENAIIS), Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG), Sistem Informasi Manajemen SPJ bendahara (SIM-SPJB), Sistem Informasi Monitoring Kegiatan (SIMONIK), dan aplikasi lain yang berhubungan dengan Bimas Islam.³

Melalui wawancara yang penulis lakukan terhadap pegawai KUA Kecamatan Mungka mengatakan. “SIMKAH sebagai aplikasi yang sangat membantu kami dalam administrasi pernikahan”.⁴ Karena SIMKAH dapat membantu pegawai dalam mengurus pencatatan pernikahan mulai dari mengisi data pribadi sampai penerbitan buku nikah. Walaupun alat bantu pendukung berupa computer masih terbatas jumlahnya.

Proses pencatatan pernikahan diawali dari modul pemeriksaan nikah, yang digunakan untuk mengumumkan kehendak nikah, suscatin, registrasi ke modul lainnya yang berkaitan. Pengisian data calon pengantin diisi secara computerisasi, dimulai dari data calon pengantin pria dan dilanjutkan dengan data calon pengantin wanita. Data pribadi berupa nama lengkap, bin/binti, tempat tanggal lahir, agama, pekerjaan, warga negara,

³Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Petunjuk Teknis Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Serta Sistem Informasi Manajemen Bimbingan Masyarakat Islam Pusat dan Daerah*, (Jakarta:2014), h.4

⁴Hidayati, Pegawai KUA, di KUA Kec.Mungka, *Wawancara langsung*, 15 Maret 2018

tempat tinggal dan status.⁵ Dalam Al-quran surat An-nisa' ayat 6 dijelaskan :

وَأَبْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ^ط
وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا^ع وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ^ط وَمَن كَانَ فَقِيرًا
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ^ع فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ^ع وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya : "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)." (Q.S.4:6)

Berdasarkan informasi diatas Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pelaksana pelayanan administrasi nikah sudah harus berbasis Teknologi Informasi. Karena jumlah pernikahan yang semakin meningkat, budaya manual tidak bisa lagi menjadi andalan . Dengan adanya Sistem Informasi Manajemen Nikah dapat mengantisipasi berbagai masalah seperti pemalsuan identitas, poligami illegal dan pernikahan dini. Adanya Sistem Informasi Manajemen Nikah dapat menverifikasi data bahkan dapat dipublish secara luas.

Menurut T. Hani Handoko. "efektifitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai

⁵Aris, *Buku Panduan Sistem Informasi Manajemen Nikah*, Ariessoftware.net@2010, h. 50

tujuan yang dapat ditetapkan”. Hal ini terinspirasi dari pernyataan seorang ahli manajemen, Peter Drucker yang mendefinisikan efektifitas dan efisiensi.”yaitu melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right things*), sedangkan efisiensi melakukan pekerjaan yang benar (*doing things right*)⁶. Berdasarkan kutipan diatas efektifitas merupakan tepatnya tujuan, sasaran dan target yang diinginkan.

Barnard dalam Prawirosentono berpendapat bahwa “efektifitas adalah kondisi dinamis serangkaian proses pelaksanaan tugas dan fungsi pekerjaan sesuai dengan tujuan dan saranan kebijakan program yang telah ditetapkan, dengan definisi konseptual tersebut didapat dimensi kajian, yaitu dimensi efektifitas program.”⁷

Menurut Angga Wiraperdana, dimensi efektifitas program diuraikan menjadi indikator yaitu :

1. Kejelasan tujuan program
2. Kejelasan startegi pencapaian tujuan program
3. Perumusan kebijakan program yang mantap
4. Penyusunan program yang tepat
5. Penyediaan sarana dan prasarana
6. Efektifitas operasional program
7. Efektifitas fungsional program
8. Efektifitas tujuan program
9. Efektifitas sasaran program
10. Efektifitas individu dalam pelaksanaan kebijakan program
11. Efektifitas unit kerja dalam pelaksanaan kebijakan program.⁸

⁶T.Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2* Cetakan Ke 18, (Yogyakarta,BPFE-Yogyakarta, 2003), h.7

⁷Suyadi Prawirosentono, *Manajemen Sumber Daya Manusia Kebijakan Kinerja Karyawan Kiat Membangun Organisasi Kompetitif Menjelang Perdagangan Bebas Dunia* (Yogyakarta,BPFE, 2008), h.27

⁸Angga Wiraperdana, “Efektifitas Badan Kepagawaian Daerah Dalam Penempatan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Sekteriat Daerah Propinsi Lampung”, Skripsi Sarjana Ilmu Pemerintahan, (Bandar Lampung: Universitas Lampung , 2015, h. 15. t.d

Sistem Informasi Manajemen Nikah dengan program aplikasi computer berbasis *windows* juga berguna untuk mengumpulkan data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di Wilayah Republik Indonesia secara *On-line*, data akan tersimpan dengan aman di KUA setempat, di Kabupaten/Kota di Kantor Wilayah Propinsi dan di Bimas Islam.

Penyeragaman data diperlukan karena diharapkan data tersimpan dengan mudah sehingga penanganannya lebih efisien apalagi melalui suatu program yang memadai. Program SIMKAH ini salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat. Program ini juga menggunakan teknik internet yang dipandang sebagai cara yang lebih tepat, cepat dan aman selain teknik *backup* yang konvensional. Sehingga aplikasi SIMKAH dapat mengintegrasikan semua kegiatan administrasi pencatatan pernikahan, pencatatan cerai, pencatatan rujuk dan wakaf mulai dari pendaftaran sampai penerbitan buku nikah.⁹

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka merupakan salah satu KUA yang berada di Kabupaten Lima Puluh kota. Dipimpin oleh seorang kepala KUA yang beralamat di Jl.Raya Padang Lawas kenagarian Sungai Antuan Kecamatan Mungka. Penggunaan SIMKAH sebagai aplikasi telah dapat meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan membantu pegawai dalam pencatatan nikah.

Melalui observasi awal yang penulis lakukan diketahui bahwa SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kec.Mungka mulai digunakan

⁹*Ibid.*,h.4

pertengahan tahun 2015. Dengan diberlakukannya SIMKAH tentu diharapkan tidak akan terjadi penyimpangan dalam pernikahan. Namun demikian ternyata di Kecamatan Mungka masih terjadi penyimpangan pernikahan diantaranya nikah dibawah tangan (siri), pemalsuan identitas, poligami ilegal dan pernikahan dini. Sebagaimana dinyatakan oleh pegawai KUA. “Penyimpangan pernikahan memang masih terjadi di daerah kami, tetapi data tentang penyimpangan tersebut belum kami dapat karena tidak mungkin pelaku melaporkan”.¹⁰

Untuk mencegah penyimpangan pernikahan KUA melakukan sosialisasi dan bimbingan perkawinan. Pegawai KUA mengatakan. “Kami telah melakukan sosialisasi bagi usia nikah dan pranikah.”¹¹ Tetapi kegiatan tersebut belum efektif karena waktu dan tempat kurang tepat kemudian kegiatan tersebut dilakukan sekali dalam setahun jika ada perintah dari atasan. Sehingga permasalahan tersebut tidak diketahui oleh pegawai KUA, tetapi penulis melihat masih banyak masyarakat yang tidak melakukan pencatatan pernikahan secara resmi. Sebagaimana wawancara penulis kepada pelaku nikah siri (P1) dengan alasan, “Susah mengurus pencatatan”¹². Pelaku pemalsuan identitas (P2) alasannya karena. “Tidak mengetahui pentingnya pencatatan pernikahan di KUA”.¹³ Pelaku poligami ilegal (P3) mengatakan, “Nafkah untuk anak dan istri tetap

¹⁰Hidayati, Pegawai KUA, di KUA Kec.Mungka, *Wawancara langsung*, 15 Maret 2018 .

¹¹ *Ibid.*, 15 Maret 2018

¹²Pelaku 1 (P1), Masyarakat, di Nagari Sei.Antuan, *Wawancara Pribadi*, 16 Maret 2018.

¹³Pelaku 2 (P2), Masyarakat, di Nagari Sei.Antuan, *Wawancara Pribadi*, 16 Maret 2018

diberi, dan untuk apa di urus di KUA”.¹⁴ Melihat hal tersebut, pengetahuan akan pentingnya pencatatan pernikahan kurang dikuasai oleh masyarakat. Sehingga mereka masih melakukan penyimpangan pengadministrasian pernikahan.

Sistem Informasi Manajemen Nikah perlu diterapkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka untuk membantu tugas KUA dalam melayani masyarakat. Penerapan tersebut juga dapat menyeragamkan data sehingga tujuan SIMKAH dapat tercapai. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi oleh pegawai KUA kepada masyarakat agar tujuan tercapai. Sistem Informasi Manajemen Nikah merupakan sistem yang menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak, perlu alat pendukung agar SIMKAH dapat berjalan dengan lancar.

Melalui KMA Nomor 517 Tahun 2001 dan PP Nomor 6 Tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas bahwa tugas KUA adalah :

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (doktik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.¹⁵

¹⁴Pelaku 1 (P1), Masyarakat, di Nagari Sei.Antuan, *Wawancara Pribadi*, 17 Maret 2018

¹⁵M.Habibah, ” BAB II Tugas dan Wewenang Kantor Urusan Agama (KUA)” 2010, h 18-

Pada tahun 2013 terlaksana nikah resmi di KUA Kec.Mungka sebanyak 83 pasang, dan Isbat nikah sebanyak 6 kasus. Pada tahun 2014 terlaksana nikah resmi sebanyak 159 pasang, dan Isbat nikah sebanyak 28 kasus. Untuk lebih jelasnya maka dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

Data Pencatatan Pernikahan KUA Kec.Mungka

No	Tahun	Nikah Resmi	Itsbat Nikah
1	2013	83	6
2	2014	159	28

Sumber: Buku Pendaftaran Pernikahan KUA Kec.Mungka

Setelah dilakukan sosialisai pada tahun 2015 maka pelaksanaan pencatatan pernikahan di KUA Kec.Mungka dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2

Data Pencatatan Pernikahan KUA Kec.Mungka

No	Tahun	Nikah Resmi	Pemalsuan Identitas	Poligami Illegal	Pernikahan Dini	Itsbat Nikah
1	2016	155	1	1	2	55
2	2017	161	0	1	1	28
3	2018	17	0	0	0	5

Sumber: Buku Pendaftaran Pernikahan KUA Kec.Mungka

Pada tahun 2016 terlaksana nikah resmi sebanyak 155 pasang, pemalsuan identitas 1 kasus, poligami illegal 1 kasus dan pernikahan dini 2 kasus dan terlaksana Itsbat nikah sebanyak 55 kasus. Pada tahun 2017 terlaksana nikah resmi sebanyak 161 pasang, pemalsuan identitas tidak ada, poligami illegal 1 kasus dan pernikahan dini 1 kasus dan Itsbat nikah

sebanyak 28 kasus. Pada tahun tahun 2018 sampai bulan Maret tercatat nikah resmi sebanyak 17 pasang, tidak ada kasus pada pemalsuan identitas, poligami illegal dan pernikahan dini namun Itsbat nikah terlaksana sebanyak 5 kasus.

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa pemberlakuan SIMKAH yang sudah diawali dengan sosialisasi memunculkan kesadaran masyarakat. Sehingga yang melakukan nikah siri pada masa lalu justru muncul kesadaran hukumnya untuk melapor diri ke KUA serta mendaftar untuk Itsbat nikah.

Walaupun pada tahun 2016 masih terjadi pemalsuan identitas 1 kasus, poligami illegal 1 kasus dan pernikahan diri 2 kasus. Namun pelaku nikah siri atau nikah dibawah tangan muncul kesadarannya sehingga 55 pasang diantaranya langsung mengikuti program SIMKAH dan melakukan Isbat nikah. Seperti yang dinyatakan ibuk Y. "Kami memang dulu melakukan nikah dibawah tangan, tetapi setelah kami mengikuti sosialisasi pentingnya pencatatan pernikahan maka kami langsung mengikuti program SIMKAH".¹⁶ Kemudian pada tahun 2017 tidak ada lagi pemalsuan identitas, namun poligami illegal dan pernikahan diri masih ada masing-masing 1 dan 28 pasang mengikutiprogram SIMKAH dan melakukan Itsbat nikah. Dan pada tahun 2018 sampai bulan maret tercatat tidak ada kasus pemalsuan identitas, poligami illegal dan

¹⁶Ibuk Y, Masyarakat, di Nagari Sei.Antuan, *Wawancara Pribadi*, 2 Juni 2018

pernikahan diri, namun 5 pasang telah mengikuti program SIMKAH dan melakukan Isbat nikah.

Berdasarkan data di atas, penyimpangan pernikahan masih terjadi di Kec. Mungka. Namun kesadaran masyarakat telah ada untuk mencatatkan pernikahannya secara resmi di KUA. Dengan demikian diharapkan tugas KUA berjalan lancar sehingga proses pencatatan pernikahan masyarakat semakin tertib. Sehingga tugas yang diemban KUA berjalan dengan efektif. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan pegawai KUA telah dilakukan tetapi masih ditemukan penyimpangan-penyimpangan pernikahan. Ditambah lagi fasilitas untuk Penunjang penerapan SIMKAH masih terbatas jumlahnya.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang keefektifan penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Mungka dalam mengatasi penyimpangan pengadministrasian pernikahan. Maka penulis memberi judul penelitian ini dengan **“Efektifitas Sistem Informasi Manajemen Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota”**.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan terarah serta tidak terjadi kesalahpahaman maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut“ **Bagaimana Efektifitas Sistem Informasi Manajemen Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota?**“

C. Batasan Masalah

Dari luasnya cakupan masalah penelitian, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti yakni :

1. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Sosialisai Sistem Informasi Manajemen Nikah oleh pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Problematika penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan dan batasan masalah di atas maka tujuan penelitian ini ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Untuk mengetahui Sosialisai Sistem Informasi Manajemen Nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Untuk mengetahui Problematika penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota.

E. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi penulis

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Manajemen Dakwah. Dan menambah pengetahuan serta wawasan penulis serta bagi pembaca.

b. Bagi pembaca

Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan, referensi dan berguna untuk penelitian yang relevan pada penelitian selanjutnya.

c. Bagi institusi KUA

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi instansi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menerapkan SIMKAH dalam mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pernikahan masyarakat.

d. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya melaksanakan pernikahan melalui institusi pemerintah Kantor Urusan Agama dan tidak terjadi lagi penyimpangan-penyimpangan pernikahan.

